

## ABSTRAKSI

*Tursiti Sundari: Tinjauan Terhadap Penerapan Sistem Pembuktian Terbalik dalam Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 di Hubungkan dengan Sistem Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981.*

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa, kejahatan ini tidak hanya merugikan perekonomian dan keuangan negara tetapi sudah merugikan hak ekonomi dan sosial masyarakat. Kejahatan ini sulit untuk di berantas, maka dari itu di buat Undang-Undang No. 31 tahun 1999 yang di lengkapi dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi ada ketentuan tentang sistem pembuktian terbalik, tetapi sistem pembuktian terbalik disini berbeda dengan sistem pembuktian yang di kenal dalam Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang KUHAP.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan sistem pembuktian terbalik terhadap Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi dihubungkan dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP. Disamping itu juga untuk mengetahui apa yang menjadi kendala dalam menerapkan sistem pembuktian terbalik dan upaya apa yang harus dilakukan.

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, guna memberikan gambaran tentang penerapan sistem pembuktian terbalik dalam penyelesaian perkara dalam tindak pidana korupsi, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu dengan mengkaji dan menerapkan asas-asas hukum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku kedalam keadaan yang terjadi dalam penyelesaian Tindak Pidana Korupsi. Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan.

Dari data yang ditemukan bahwa sistem pembuktian terbalik adalah sistem dimana terdakwa yang wajib membuktikan kesalahannya. Berbeda dengan sistem pembuktian yang dikenal KUHAP selama ini. Karena dalam Pasal 66 KUHAP terdakwa tidak dibebankan pembuktian. Sistem pembuktian terbalik adalah merupakan sistem hukum yang baru dalam hukum pidana Indonesia, sehingga penerapan sistem pembuktian terbalik sulit diterapkan. Dalam penerapan sistem pembuktian terbalik ada beberapa kendala yang pertama asas pembuktian terbalik bertentangan dengan asas praduga tak bersalah, melanggar hak asasi terdakwa dan selain itu banyak para penyelenggara negara melakukan kebohongan atas harta kekayaannya dan adanya pencucian uang atau pengalihan kekayaan. Upaya yang harus dilakukan diantaranya adalah pertama mengenyampingkan asas praduga tak bersalah, kedua menegakkan HAM yang melindungi hak asasi rakyat yang menderita akibat para pelaku koruptor, ketiga KPKPN yang telah ada harus lebih selektif dalam pendataan harta kekayaan penyelenggara negara, keepat Undang-Undang Pencucian Uang harus disertai dengan PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan).